

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
 Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 19
 Jalan M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310
 Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Penjelasan:
 Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Penjelasan:
 Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Penjelasan:
 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan:
 Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:

- pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2021 untuk anggota Dewan Komisaris;
- pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2021 untuk anggota Direksi; dan
- pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan tantiem untuk tahun buku 2020 untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Penjelasan:
 Memperhatikan Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan *juncto* Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
Penjelasan:
 Pembayaran dividen interim/ sementara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.
Penjelasan:
 Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat;
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
- Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya:
 - melalui fasilitas *Electronic General Meeting KSEI* ("eASY.KSEI") pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 pukul 12.00 WIB;
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>), dengan ketentuan:
 - Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 4 huruf B ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
- Menggunakan *handsantizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
- Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).
- Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
- Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
 - tidak memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C;
 - mengalami gejala seperti demam flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau
 - berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;
 Perseroan berhak untuk:
 - melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 8) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).